# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL NOMOR: Mk. 17/6.C/PP.03.2/50/2000

# **TENTANG**

# PERSETIJJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

# Menimbang

- ; a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggara-

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan
- 2. Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempumakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahuri 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 9. Keputusan direktur Jerideral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Ajreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### Membaca

: Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala kantor Departemen Agama tanggal 29 Juni 2000 dengan surat nomor : Mk.17/6.c/PP.02.2/552/2000 tanggal 20 Juni 2000

## MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

# Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.

#### Kedua

: Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomos Statistik Madrasah seperti tercantum Dalam kolom 3 (tiga) diberikan Plagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Plagam Tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

#### Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesualkan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DEPA

TAPUBLY RUTHLY

Drs. I

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN Salinan / foto copy sesuai aslimy. Slawi, 05 .08 . 2016

Ditetapkan di

: Slawi

Pade tanggel

: 01 Juli 2000

SKKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

Kepala Kantor Kementerian Agama ERIAN kasupaten Tegal 196607041995031002 A

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ( sebagai laporan )

Sekretaris Jenderai Departemen Agama. 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.

4. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah Semarang.

5. Kepala kantor Departemen Agama kabupaten tegal.